



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA LEBIH KECAMATAN GIANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lebih Kecamatan Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Lebih Nomor 02/PP.05.1-BA/51.04.03.2004/2003 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LEBIH KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
- KEDUA : dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
- KETIGA : sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
- KEEMPAT : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk
Pemilihan Umum tahun 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA :

Ditetapkan di Lebih

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR,


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LEBIH.

ttd

(I WAYAN WIRTA SAPUTRA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEBIH
NOMOR 71 TAHUN 2023
TANGGAL 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
LEBIH KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LEBIH KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Kadek Arik Priastino	L	01	Br. Lebih Beten Kelod
2	I Made Suasta	L	02	Br. Lebih Beten Kelod
3	Ni Komang Ariska	P	03	Br. Lebih Beten Kelod
4	Ni Luh Putu Tristania	P	04	Br. Lebih Beten Kelod
5	Kadek Dio Ramadi Natha	L	05	Br. Lebih Beten Kelod
6	Ni Putu Wahyuni	P	06	Br. Lebih Beten Kelod
7	Ni Putu Muci Aryani	P	07	Br. Lebih Beten Kelod
8	I Nyoman Darmika	L	08	Br. Lebih Dur Kaja
9	I Wayan Widi Laksana	L	09	Br. Lebih Dur Kaja
10	Putu Gede Joni Arta	L	10	Br. Lebih Dur Kaja
11	I Kadek Yustana	L	11	Br. Lebih Dur Kaja
12	I Wayan Sujaya Putra	L	12	Br. Lebih Dur Kaja
13	Dewa Ayu Putri Ari Pertiwi	P	13	Br. Lebih Dur Kaja
14	A.A Istri Niladanti	P	14	Br. Lebih Dur Kaja
15	I Nyoman Adhi Harsa Jaya	L	15	Br. Lebih Dur Kaja
16	I Putu Widiani	L	16	Br. Lebih Dur Kaja
17	Ni Putu Indra Jaya Karyadi	P	17	Br. Kesian
18	Ni Wayan Widari	P	18	Br. Kesian
19	Ni Wayan Ririn Andrianti	P	19	Br. Kesian
20	Pande Made Wiparnata	L	20	Br. Kesian
21	Kadek Agus Dwi Septiawan	L	21	Br. Kesian

Ditetapkan di Lebih

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEBIH.

ttd

(I WAYAN WIRTA SAPUTRA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati